

## Implementasi Kebijakan Pembangunan Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo

<sup>1</sup>Aria Afif, <sup>2</sup>Singgih Manggalou

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

<sup>1</sup>Aria.afif2017@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to determine how the implementation of the reog monumen development policy in Ponorogo Regency is analyzed using indicators of the policy implementation model from the Edwards III Model (Tachjan, 2016). The type of research used is qualitative research with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results showed that all indicators of the policy implementation model for the development of the reog monumen in Ponorogo Regency had been achieved, which caused researchers to conclude that the implementation of the Reog Monumen development policy in Ponorogo Regency had gone well. Effective coordination between the Tourism Office and related parties, including the DPRD, ensured budget arrangements and clear information dissemination. Overall, the policy was well implemented thanks to competent human resources, with a budget of 50 billion rupiah realized as planned. With approval from the Regent of Ponorogo and the Chairman of the DPRD. The bureaucratic structure shows an effective division of tasks, as well as daily reporting and efficient communication. So it can be concluded that the implementation of the reog monumen development policy in Ponorogo Regency has been well implemented.*

**Keywords:** Implementation, Public Policy, Development, Reog Ponorogo Monumen

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo yang dianalisis dengan menggunakan indikator model implementasi kebijakan dari Model Edwards III (Tachjan, 2016). Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah tercapainya seluruh indikator model implementasi kebijakan Pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo yang disebabkan Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo telah berjalan dengan baik. Koordinasi efektif antara Dinas Pariwisata dan pihak terkait, termasuk DPRD, memastikan pengaturan anggaran dan penyebaran informasi yang jelas. Secara. Kebijakan tersebut terlaksana dengan baik berkat sumber daya manusia yang kompeten, dengan anggaran 50 miliar rupiah terealisasi sesuai rencana. Dengan persetujuan dari Bupati Ponorogo dan Ketua DPRD. Struktur birokrasi menunjukkan pembagian tugas yang efektif, serta pelaporan harian dan komunikasi yang efisien. Sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo sudah terimplementasi dengan baik.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan Publik, Pembangunan, Monumen Reog Ponorogo

## PENDAHULUAN

Patung dan monumen dibangun di kota, menggambarkan tokoh-tokoh seni Reyog yang menjadi sumber pembelajaran tentang sejarah lokal dan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini ditemukan bahwa berkembang menjadi salah satu target utama pertunjukan seni di Indonesia. Reog Ponorogo telah menjadi bahasa Indonesia yang penting pada awalnya menunjukkan bahwa memperoleh cinta yang kuat dari wisatawan internasional dan lokal. Seperti yang ditunjukkan, Reog Ponorogo merupakan perwujudan sejarah dan budaya Indonesia dan lebih tinggi lagi layak untuk didaftarkan sebagai salah satu warisan Dunia UNESCO. Sehingga dalam menjaga kebudayaan yang ada dan untuk mengingatkan akan sejarah dan simbol sebuah kota maka Pembangunan seperti monumen dan patung sangat penting untuk mengenang dan supaya Masyarakat tidak meninggalkan sebuah kebudayaan (Andini Idhad et al., 2022).

Pembangunan adalah salah satu faktor penting dalam menilai keberhasilan suatu negara dalam menunjang pendapatan negara dan mengimplementasikan undang-undang yang ada. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap keadaan (Asus et al., 2021). Tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga melibatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, oleh karena itu penting untuk melakukan pembangunan yang menjunjung tinggi kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin tertentu, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hubungan antara gender dan pembangunan telah menjadi topik yang semakin diperdebatkan dalam lingkup politik dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan pembangunan pada dasarnya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu makro, sektoral, dan regional (Mahardhani, 2017).

Implementasi ialah suatu peristiwa aktivitas dalam menghantarkan kebijakan untuk masyarakat yang kebijakan tersebut juga dapat membawakan sebuah hasil sebagaimana mestinya didapatkan (Fauzi, A, 2019). Proses pada 7 implementasi kebijakan bukan hanya mengenai perilaku badan administratif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program serta memunculkan ketaatan pada diri kelompok, melainkan juga menyangkut pada jaringan kekuatan ekonomi, politik serta sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dan bisa mempengaruhi perilaku seluruh pihak terkait untuk menetapkan arah tujuan kebijakan publik agar dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah, Sedangkan menurut Waluyo dalam (Fahri, 2014), menyatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, tetapi juga dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, keputusan tersebut mengenali masalah yang hendak diselesaikan, dengan menyebutkan secara tegas tujuan yang akan dicapai dengan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Implementasi program ini bertujuan untuk melakukan percepatan

pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju dengan perkembangan Pembangunan yang merata pada setiap sektor ekonomi.

Dalam implementasi kebijakan pembangunan proyek strategis nasional ini juga turut membangun potensi wisata yang ada daerah dikarenakan peranan penting hal ini juga terkait dengan perkembangan di negara dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perekonomian nasional. Memanfaatkan pengembangan di sektor Pariwisata adalah salah satu industri terkemuka di negara ini mulai dari berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, lingkungan, masyarakat sebagai penggerak perekonomian negara.

Pembangunan di Jawa Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan data menurut BPS (Badan Pusat Statistik) ada 218 Proyek yang akan dikerjakan di tahun 2023 dibanding dengan tahun sebelumnya, proyek yang ada di tahun 2023 lebih banyak dikarenakan komitmen dari Gubernur Jawa Timur dalam percepatan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19 terus dikebut. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Pembangunan pada tahun 2023 di Jawa Timur diarahkan ke pemulihan ekonomi, Pembangunan infrastruktur di wilayah Selatan, dan juga Pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi pelayanan dasar Kesehatan. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Bruto et al., 2018). Pembangunan yang ada di Jawa Timur belum merata dengan apa yang masih tertinggal, selain itu pemerintah Jawa Timur dalam menjalankan pembangunan bukti dari implementasi kebijakan yang dijalankan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga untuk kesejahteraan Masyarakat Jawa timur. Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jawa Timur, seperti tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan nasional. Menurut dalam BPS Jawa Timur total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sejumlah 218 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp. 294 triliun.

Dalam menyukseskan Pembangunan yang ada di Jawa Timur Gubernur Khofifah mengupayakan akan memasukkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 yang berisikan Proyek strategis nasional yang diterbitkan Joko Widodo adalah tentang Percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (RI, 2019). Menurut Perpres ini, dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan atas:

- a. Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang yang

- selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan Gerbangkartosusila;
- b. Kawasan Bromo – Tengger – Semeru yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan BTS; dan
  - c. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Bupati Ponorogo Seperti yang dilakukan pemerintah daerah Ponorogo yaitu Bupati Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo yang sedang menjabat sekarang ini, salah satu fokus beliau yaitu dalam menggiatkan pengembangan Pembangunan. Dalam pengembangan Pembangunan di Kawasan kabupaten yang dilakukan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ini adalah pengembangan wisata alam yang direncanakan sejak pertama kali beliau menjabat sebagai bupati. Salah satu pengembangan wisata untuk meningkatkan peningkatan daerah adalah dengan perencanaan Pembangunan wisata monumen Reog Ponorogo yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 3 tahun 2023 Tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2025, dalam perda tersebut juga tertera dalam pasal 12 ayat 1 huruf C yang berbunyi KSPK Sampung dan sekitarnya, Pembangunan wisata Reog Ponorogo ini sudah direncanakan sejak tahun 2019 dipilihnya monumen Reog Ponorogo ini dikarenakan identitasnya Kabupaten Ponorogo adalah Reog itu sendiri dan untuk ikonik dan ciri khas suatu daerah sehingga dipilihnya Pembangunan monumen Reog Ponorogo ini. Monumen Reog Ponorogo merupakan monumen yang terletak di Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Pembangunan monumen Reog ini masih belum masuk dalam Proyek Nasional sehingga dalam pembangunannya masih mengandalkan dana daerah dan juga mencari investor sehingga pemerintah daerah masih mengupayakan untuk masuk dalam Proyek nasional seperti yang dikatakan oleh Bupati Ponorogo. Namun sampai saat ini Pembangunan Monumen Reog Ponorogo berhasil mendapatkan bantuan dari Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah yang senilai 30 Miliar komitmen yang dilakukan oleh gubernur Jawa Timur untuk memiliki monumen yang identik di Jawa Timur adalah pencapaian yang besar karena untuk membantu pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo itu sendiri. Dalam Pembangunan monumen reog ini juga pemerintah menginginkan proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional sehingga mendapatkan perhatian khusus dari presiden Joko Widodo langsung,

Monumen reog Ponorogo juga mendapatkan perhatian oleh pemerintah pusat dengan adanya kunjungan dari tim DPR RI yang diwakilkan oleh Fadli Zon sebagai ketua dari tim badan kerja sama antar parlemen dalam kunjungan Fadli Zon. Dalam kunjungan tim DPR RI menunjukkan bahwa monumen Reog Ponorogo ini mendapatkan perhatian oleh pemerintah pusat, sehingga proyek monumen Reog Ponorogo bisa mendapatkan bantuan dana ataupun bisa masuk dalam proyek strategis nasional dikarenakan sudah mendapatkan kunjungan khusus dari tim DPR RI dan juga dalam kunjungannya juga memberikan pernyataan bahwa memberikan dukungan penuh untuk keberhasilan Pembangunan monumen Reog Ponorogo karena memberikan bukti bahwa tentang adanya warisan budaya yang bisa diakui oleh daerah lain sebagai ciri khas dari Kabupaten Ponorogo. Ponorogo yang

melakukan praktik pengembangan pariwisata melalui penguatan potensi pariwisata lokal yang dimiliki, Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Ponorogo sangat beragam, mulai dari : wisata budaya, religi, alam, gastronomi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut (Ilmiah et al., 2021).

Desa Sampung juga termasuk dalam wilayah lingkaran wilis dikarenakan keberadaannya sejajar dengan Gunung Lawu yang ada di Kabupaten Magetan selain itu juga Desa Sampung jika ditarik lurus ke sebelah utara akan bertemu wilayah wisata telaga sarangan yang sekarang menjadi obyek utama wisata di daerah Jawa Timur. Maka dari itu pemilihan tempat di Desa Sampung difaktori juga dengan kedekatannya wilayah ini dengan telaga sarangan dikarenakan masih menjadi satu jalur utama menuju tempat wisata tersebut, sehingga nantinya wisatawan selain akan berkunjung ke telaga sarangan akan berpotensi besar melihat monumen Reog Ponorogo yang akan mereka lewati. Dikarenakan mayoritas Desa Sampung adalah tambang kapur maka sangat berpotensi untuk dibangun sebuah monumen dikarenakan sudah banyaknya tambang kapur yang terbengkalai dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dibangun sebuah monumen Reog Ponorogo, Selain Desa Sampung berbatasan langsung dengan Kabupaten Magetan yang juga berdekatan dengan telaga sarangan Desa Sampung juga berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri yang berada disebelah barat Kecamatan Sampung sehingga dalam pemilihan lokasi dinilai sangat strategis untuk menggaet wisatawan dari luar kota dikarenakan letak monumen yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Magetan sehingga 20 mudahnya akses untuk menuju monumen ini sudah dilewati jalur antar provinsi sehingga jalan yang relatif besar dan bagus dan selain itu juga menjadi kecamatan Penghubung utama antar provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pembangunan monumen Reog Ponorogo ini juga sudah termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 3 tahun 2023 Tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2025, dalam perda tersebut juga tertera dalam pasal 12 ayat 1 huruf C yang berbunyi KSPK Sampung dan sekitarnya yang Dimana pada monumen Reog Ponorogo ini sudah mempunyai landasan hukum dan juga sudah sesuai dengan visi misi dari bupati Ponorogo yang berfokus pada pengembangan wisata di Ponorogo dan dalam pemilihan di Desa Sampung sudah tertera dalam perda tersebut dikarenakan daerahnya yang berpotensi menjadi obyek wisata dikarenakan letak desa yang berdekatan dengan kota lainnya. Jika dilihat dari letak geografis maka monumen Reog Ponorogo ini sangat strategis jika dibangun di Desa Sampung dikarenakan letaknya yang sebagai penghubung antar wisata telaga sarangan dan Tawamangu yang banyaknya 21 wisatawan dengan mudah mengetahuinya, di sisi lain pemerintah Ponorogo juga akan bisa memasukkan proyek ini dalam proyek strategis nasional dalam lingkaran wilis sesuai dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang digagas oleh Presiden Jokowi. Dikarenakan letaknya yang sesuai dengan lingkaran wilis yang ada sehingga target dari Bupati Ponorogo dalam mendapatkan dan dari pemerintah pusat bisa tercapai sehingga Pembangunan monumen ini tidak mengalami penghambatan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sehingga penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Lokasi penelitian ada di Kabupaten Ponorogo. Untuk lebih detailnya, peneliti menyinggahi beberapa tempat untuk menemui informan peneliti. Beberapa diantaranya yakni: 1) Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo; 2) Kantor DPRD Kabupaten Ponorogo 3) Lokasi pembangunan Monumen Reog Ponorogo

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan Monumen Reog Ponorogo berskala nasional di Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III yang dikutip oleh (Tachjan, 2016). Selain menggunakan data primer yang diperoleh dari para informan, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berupa dokumen, web resmi, artikel, jurnal, berita, laporan, arsip dan studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, sehingga informan yang dipilih sesuai dengan kompetensi dan memiliki relevansi dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, data dianalisis menggunakan teori Miles, Huberman, yakni dengan pengumpulan data (*data collection*), menyajikan data (*data display*), dan mengambil kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian “Implementasi Kebijakan Pembangunan Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo”, Maka penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian berupa temuan penulis di lapangan sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung, mengacu pada fokus penelitian menurut Edwards III yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang meliputi empat faktor yang saling menyesuaikan dan berhubungan. Sehingga dalam keempat faktor tersebut tidak berjalan walaupun hanya salah satu ataupun belum optimal maka akan mempengaruhi faktor lainnya, empat faktor yang berhubungan adalah sebagai berikut:

### **Komunikasi**

Pada faktor komunikasi memiliki peran dalam implementasi kebijakan akan berjalan efektif dan efisien jika ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dengan baik oleh individu yang bertanggung jawab. Keceragaman dan konsistensi dalam komunikasi diperlukan agar para pelaksana dapat memahami dengan jelas ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan Pembangunan monumen reog yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten Ponorogo yang dalam prosesnya harus memperhatikan beberapa faktor yang antara lain adalah komunikasi yang sebelum diimplementasikannya kebijakan

Pembangunan monumen reog harus dilakukannya koordinasi antar pihak yang berkepentingan 68 di dalam kebijakan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dwi Santoso selaku Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut :

*“ Koordinasi itu perlu apalagi di dalam proyek yang besar di Ponorogo disisi kompleksitas pekerjaan harus kompleks, koordinasi dari awal proses perencanaan sampai pelaksanaan saat ini dan sampai paska rekontrak perlu ada koordinasi namun apa yang kami lakukan berdasarkan pengalaman koordinasi itu lebih berat pas waktu perencanaan dari persiapan Pembangunan koordinasi lumayan intens dan melibatkan banyak pihak karena berbagai wewenang menjadi tupoksi instansi lain misalkan dalam perihal lahan bangunan itu kita berkoordinasi dengan banyak pihak dan pas waktu persiapan pekerjaan kita juga berkoordinasi dengan banyak pihak dan juga waktu sosialisasi ke Masyarakat kita juga koordinasi dengan banyak pihak, kalau ditanya koordinasi ya menurut saya itu kunci utama kemarin bisa melakukan peletakan batu pertama ya itu kuncinya”.*

Selanjutnya pemerintah sudah melaksanakan komunikasi secara langsung dengan menggandeng para tokoh desa seperti kepala desa dan kepala Camat Sampung untuk membantu dalam komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Namun dalam pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat masih minim dilakukan oleh pemerintah oleh sebab itu masih adanya penolakan dari Masyarakat yang mata pencahariannya hilang dikarenakan Pembangunan monumen reog ini, mereka menolak dikarenakan belum adanya pemberitahuan dari pemerintah sehingga belum adanya koordinasi secara langsung.



**Gambar 1. Dokumentasi sosialisasi Bupati Ponorogo Kepada Masyarakat Sampung**

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo (2022)

Dalam komunikasi di dalam implementasi kebijakan Pembangunan monumen reog tersebut masyarakat juga harus diikut sertakan dalam hal komunikasi namun masyarakat merasa sudah cukup jelas dalam hal komunikasi terkait Pembangunan monumen reog ini, Selain dalam hal sosialisasi dalam hal komunikasi dengan masyarakat terkait Pembangunan monumen ini, Masyarakat juga sudah jelas dalam hal adanya pengurusan ataupun dispensasi terkait bangunan dan pekerjaan yang terkait dengan Pembangunan. hal ini sesuai dengan penjelasan oleh salah satu masyarakat yaitu Mas Dio firdaus, yang menjelaskan:

*“Kalau terkait informasi terkait Pembangunan ini sudah jelas mas dikarenakan sebelum Pembangunan ini dimulai dari pemerintah desa ataupun kecamatan sudah memberikan informasi dan penjelasan, selain itu dari bupati sendiri sudah pernah melakukan sosialisasi langsung kepada Masyarakat sekitar mas, namun masih dilakukan hanya 2 kali mas sosialisasi secara langsung”. (Hasil wawancara tanggal 23 April 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, komunikasi dalam implementasi kebijakan pembangunan Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo dilakukan secara intensif sebelum proyek dimulai. Pemerintah Ponorogo melibatkan berbagai instansi dan dinas untuk merumuskan kebijakan dan memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Langkah ini berhasil meminimalisir penolakan dari masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, koordinasi anggaran dilakukan dengan DPRD untuk menghindari penyalahgunaan dana. Meski komunikasi dengan DPRD intens di awal, setelah kebijakan berjalan, komunikasi berkurang dan DPRD hanya menunggu hasil. Pemerintah Ponorogo juga melakukan pengawasan langsung melalui manajemen konsultan yang memantau pekerjaan setiap hari. Masyarakat telah menerima informasi terkait pembangunan, namun sosialisasi berkelanjutan masih minim, sehingga ada kekhawatiran tentang masa depan proyek karena sosialisasi hanya dilakukan dua kali dan tidak ada penjelasan lanjutan dari pemerintah.

## **Sumber Daya**


Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Dalam proses kebijakan Pembangunan monumen reog juga memperhatikan aspek sumber daya seperti halnya dalam keterlibatan instansi pemerintah sudah berjalan dengan baik dan bagaimana para staf pemerintah ini dalam perencanaan ataupun saat implementasi sudah sesuai dengan tugasnya dan

apakah sudah berkompeten dalam menjalankan tugas, seperti yang akan dijelaskan oleh Bapak Dwi Santoso terkait dengan sumber daya yang ada:

*“Jadi menurut saya terkait contoh ini dengan dinas perizinan mereka akan melaksanakan terkait tupoksi mereka atau terkait dinas PUPR mereka akan menjalankan sesuai tupoksi mereka, setiap birokrasi kita libatkan dengan Pembangunan ini tentunya dengan tupoksi mereka ataupun wewenang mereka jadi ga mungkin yang bukan wewenang mereka kita ajak”*

Selain dalam hal sumber daya di pemerintahan dan kontraktor, pemerintah juga harus memanfaatkan sumber daya yang ada di Masyarakat yang terdampak Pembangunan dikarenakan Masyarakat yang terdampaklah yang harus dijadikan pemberdayaan untuk mengganti rugi kerugian dan harus dilibatkan dalam Pembangunan, pernyataan tersebut juga sependapat dengan salah satu Masyarakat desa sampung yaitu Dio Firdaus yang menyatakan :

*“Keterlibatan warga setahu saya menyediakan mes untuk tempat tinggal tapi ada juga warga yang turut andil di dalam Pembangunan mas yaaa da juga yang ikut menjadi pegawai kontraktor juga, jadi Masyarakat yang mempunyai kompetensi dilibatkan langsung mas”. (Hasil wawancara tanggal 23 April 2024)*



**Gambar 2. Gambar Master Plan bangunan monumen Reog Ponorogo**  
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo (2022)

Gambar di atas merupakan salah satu arahan dari atasan mengenai master plan bangunan monumen reog yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan Pembangunan, dalam master plan Pembangunan tersebut sudah tertera bangunan yang akan dibangun di kawasan monumen Reog Ponorogo dalam master plan tersebut lahan yang terpakai dalam Pembangunan monumen Reog Ponorogo adalah

bekas lokasi penambangan batu kapur dengan total luas + 30 hektar, 10 hektar sertifikat hak milik sedangkan 20 hektar dalam tahap pengurusan sertifikat HPL, Namun pada saat ini pembangunan yang masih direalisasikan hanya pembangunan pada monumen reog dan museum peradaban reog Ponorogo dikarenakan anggaran yang diperuntukkan untuk Pembangunan hanya pada bangunan monumen patung saja yang menelan anggaran 80 Miliar yang akan selesai bulan Desember 2024 yang sesuai target, untuk bangunan pendukung lainnya masih belum adanya Gambar Master plan pembangunan monumen Reog Ponorogo penganggaran lebih lanjut dikarenakan terbatasnya anggaran dari kabupaten dan belum adanya investor ataupun dukungan dari pemerintah pusat sehingga belum dijalankannya Pembangunan pendukung lainnya. Namun Langkah yang akan diambil oleh Kabupaten Ponorogo adalah dengan memasukkan proyek monumen Reog Ponorogo ini di dalam proyek strategis nasional (PSN) untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, implementasi kebijakan pembangunan Monumen Reog di Ponorogo telah memanfaatkan sumber daya dengan baik. Dalam aspek staf, perencanaan dan koordinasi oleh instansi pemerintah berjalan lancar, dengan instansi terkait memegang tanggung jawab untuk kesuksesan proyek. Koordinasi antar instansi juga dilakukan dengan efektif, mempercepat proses perumusan kebijakan tanpa hambatan. Pihak kontraktor melibatkan masyarakat lokal yang memiliki kompetensi, yang tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga memperoleh dukungan langsung dari mereka. Sumber daya dan anggaran telah disiapkan dengan baik, memastikan tidak ada kendala pendanaan dan proyek berjalan sesuai target.

Dalam proses tender, kesiapan kontraktor juga telah terjamin, dengan fasilitas dan infrastruktur mendukung yang mencegah keterlambatan pengiriman material. Kontraktor sudah menyiapkan segala kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Informasi yang jelas dan relevan untuk implementasi kebijakan disampaikan dengan baik dalam pembuatan master plan. Dengan demikian, kontraktor dan Dinas Pariwisata Ponorogo memahami arahan pembangunan dan tidak terjadi kesalahan koordinasi. Secara keseluruhan, pemanfaatan sumber daya dalam proyek ini telah terpenuhi dengan baik, memungkinkan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

#### Disposisi

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. Ada 80 tiga bentuk sikap atau respons implementor terhadap kebijakan; yaitu adanya kesadaran implementor, dan petunjuk pelaksana untuk merespons program ke arah penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respons tersebut. Dalam hal ini kesadaran implementor dalam melaksanakan kebijakan apakah sudah memahami tujuan kebijakan tersebut dikarenakan hal itulah yang menjadi sangat penting dalam

implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan tidak memahami maksud dari kebijakan tersebut maka tidak akan berjalan kebijakan dengan efektif dan tepat waktu, kesadaran implementor dalam Pembangunan monumen reog ini akan sesuai dengan pernyataan dari Bapak Dwi Santoso selaku Pegawai Dinas, Berikut adalah pernyataan beliau:

*“Petugas pelaksana atau pegawai yang bergerak dalam Pembangunan ini tentunya sudah paham apa yang sedang mereka kerjakan atau sudah mengerti jika diberi tugas oleh atasan, dari awal perencanaan Pembangunan ini kita sudah sering mengadakan rapat mengenai monumen ini sehingga para pegawai sudah mengerti apa yang mereka lakukan dan apa tugas mereka karena arahan dari atasan pun juga sudah jelas dan dari kita pun sudah sering melakukan kegiatan mengenai Pembangunan dan perencanaan, selain itu dari pihak kontraktor juga sudah memberikan masterplan mereka dalam pekerjaan dan sudah tertera di surat perjanjian kontrak”*

Selanjutnya para pelaksana kebijakan mempunyai data tentang Pembangunan monumen ini sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan perintah atau arahan dari atasan. Seperti yang dikatakan oleh dinas, DPRD Kabupaten Ponorogo juga menyatakan terkait arahan yang diberikan apakah sudah tetap atau masih berubah ubah arahan, berikut pernyataan Bapak Anik selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo: *“Kalau arahan dari kami mungkin langsung arahan dari ketua DPRD yaa selaku pimpinan kita, sehingga karena tugas kami hanya pengawasan mungkin arahannya dari ketua juga sudah jelas dan hanya mengawasi bagaimana jalannya Pembangunan ini sehingga bisa berjalan sukses dan tepat waktu saja, selain itu kita juga sudah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah jadi anggaran yang diluncurkan sudah disepakati bersama”* Dari penjelasan oleh Bapak Anik selaku wakil DPRD Kabupaten Ponorogo sesuai dengan nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo dari nota kesepahaman tersebut sudah disepakati juga anggaran yang akan digunakan untuk Pembangunan monumen Reog Ponorogo, dalam nota kesepahaman tersebut dianggarkan sebesar 80 Miliar dalam Pembangunan patung dan Musem Reog Ponorogo saja dan sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 30 Miliar, sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah 50 Miliar.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, Dinas Pariwisata sebagai pelaku kebijakan pembangunan Monumen Reog di Ponorogo telah melaksanakan semua aspek pendukung sesuai arahan pemerintah. Para pegawai dinas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan arahan dari atasan, dengan rencana yang telah disusun tanpa perubahan. Kontrak dengan kontraktor telah ditandatangani, memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai target yang disepakati bersama. Pemerintah juga aktif dalam pengawasan dengan mengirimkan staf ahli ke lapangan setiap hari, memungkinkan komunikasi langsung dengan kontraktor untuk mengatasi kendala yang ada. DPRD melalui Komisi C turut

mengawasi kebijakan ini sesuai dengan fungsinya, namun tanpa melakukan intervensi, menjaga komunikasi yang jelas antara legislatif dan eksekutif.

Nota kesepahaman antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah ditandatangani, memastikan peluncuran anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai peraturan. Pemilihan kontraktor melalui tender juga telah dilaksanakan dengan baik, sesuai prosedur yang ditetapkan oleh bupati. Pemerintah Ponorogo juga telah menurunkan manajemen kontraktor yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan komunikasi yang lancar dan responsif dalam mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses pembangunan. Hal ini mendukung kelancaran proyek dan memastikan tidak ada hambatan berarti dalam implementasinya.

## Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo, Persyaratan pertama yang diberikan implementor kepada para pelaksana kebijakan yaitu kontraktor dan dinas terkait adalah SOP yang telah ditetapkan dan sesuai dengan undang-undang harus sudah dipahami, kedua fragmentasi dalam struktur organisasi pelaksana kebijakan pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengevaluasi, mengontrol dan bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas pembangunan di proyek monumen reog tersebut, terkait dengan hal pengawasan dan pengontrolan pembangunan sudah dilakukan menurut Bapak Dwi Santoso selaku fungsionaris Dinas Pariwisata sebagai berikut :

*“Mengenai pengawasan secara langsung kita sudah bekerja sama dengan pihak swasta yang bergerak pada bidang pembangunan, namanya konsultan kontraktor jadi untuk yang tiap hari di lapangan yaitu dari konsultan kontraktor mereka sebagai penghubung komunikasi jika ada kendala nanti bisa komunikasi ke konsultan nanti diteruskan ke kita, tiap hari mereka mengawasi di lapangan dan untuk pelaporan pembangunan itu biasanya ada terus kalau kita minta”*

Penjelasan tersebut juga dilanjutkan tentang pemanfaatan sumber daya yang melibatkan instansi lain dikarenakan kebijakan pembangunan yang berskala nasional ini harus melibatkan beberapa instansi untuk mendukung kesuksesan pembangunan monumen reog tersebut, dikarenakan melibatkan beberapa instansi tentunya para pelaksana kebijakan ini harus mengkoordinir, seperti yang dikatakan juga oleh Bapak Dwi Santoso :

*“dalam pembangunan ini tentunya melibatkan banyak instansi seperti badan perencanaan daerah, badan keuangan daerah, dinas perizinan, dinas PUPR, Satpol PP,ATR/BPN, sampai kecamatan dan desa juga kita minta kerja sama namun dalam hal kebijakan ini berjalan tidak ada pembentukan tim khusus, jadi dalam praktiknya kita kalau ada kendala atau ada arahan baru dari pak bupati kita langsung mengumpulkan pihak yang terkait kita mengadakan*

*rapat yang tidak pasti dalam sebulan dilaksanakan berapa kali jadi untuk tim khusus tidak ada". (Hasil wawancara tanggal 3 April 2024)*

Dalam pelaksanaan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi diketahui bahwa para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh atasan sudah berjalan sesuai dengan apa yang diberikan sebagai tugas pokok dan fungsi yang ada di SOP yang sudah ditetapkan, pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam perencanaan pembangunan monumen Reog Ponorogo sudah memberikan tanggung jawab terhadap pejabat pembuat komitmen yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dalam pelaksanaan pembangunan monumen Reog Ponorogo dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen yang mempunyai pegawai seperti berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen  
Yesie Daniel Tri Baskoro, SE, MM
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Sugeng Prayitno, S.Sn Dwi Santoso, SE  
Puteri Diyah Ayu Pupitasari, S.Sos
3. Penggunaan Anggaran / Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Judha Slamet Sarwo Edi, S.Sos., M.Si

Dalam data yang di atas merupakan nama pegawai pejabat pembuat komitmen yang menangani langsung pembangunan monumen Reog Ponorogo dari awal perencanaan sampai pembangunan pejabat pembuat komitmen mempunyai wewenang dalam pembangunan ini sehingga pelaksanaan kebijakan pembangunan ini tidak mengalami hambatan terkait birokrasi dikarenakan sudah adanya kerja sama antar instansi, namun belum adanya tim khusus dalam pembangunan ini dikarenakan proyek ini termasuk proyek besar dan menelan dana yang besar maka tim khusus itu diperlukan untuk bisa lebih berkoordinasi antar pelaksana tugas kebijakan ini.

Struktur birokrasi pada kebijakan pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo sudah terimplementasi dengan baik. Namun dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan monumen reog ini seharusnya pemerintah melakukan kebijakan yang terperinci dikarenakan Pembangunan monumen reog ini menelan dana besar sehingga diperlukannya Peraturan kebijakan yang membahas secara khusus monumen reog ini supaya dalam pelaksanaannya bisa lebih fokus dan transparan terhadap Masyarakat sehingga kekuatan hukumnya menjadi kuat dan bisa terlaksana dengan baik Pembangunan monumen reog ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Implementasi kebijakan Pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo diteliti menggunakan teori Implementasi kebijakan dari C. Edward III, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan Pembangunan

monumen reog di Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi indikator yang ada. Oleh karena itu, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam indikator komunikasi peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo oleh Dinas Pariwisata telah berjalan dengan baik. Dinas Pariwisata berhasil melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk DPRD Kabupaten Ponorogo untuk mengatur anggaran dan memastikan transmisi informasi kepada kepala desa dan tokoh masyarakat; 2. Dalam indikator sumber daya peneliti menyimpulkan bahwa telah terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan pembangunan Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo. Hal ini terlihat dari beberapa aspek Sumber Daya Manusia yang pada Staf yang berwenang dalam kebijakan pembangunan ini sudah berkompeten. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar instansi di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo; 3. Dalam indikator disposisi peneliti menyimpulkan bahwa disposisi pada kebijakan pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari para pelaksana kebijakan yang telah memahami kebijakan pembangunan monumen reog di Kabupaten Ponorogo dengan baik sehingga tidak ada hambatan dalam proses pembangunan dan dalam pelaksanaan tender dilakukan sesuai dengan peraturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dilakukan dengan persetujuan Bupati Ponorogo dan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dan dilaksanakan dengan transparan dan kerja sama dengan pihak Ikatan Arsitektur Indonesia; 4. Dalam indikator struktur birokrasi peneliti menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pembangunan Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo, pembagian tugas antara berbagai pihak yang berwenang sangat penting untuk menciptakan efektivitas dalam pekerjaan. Kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan dinas terkait sudah baik, terbukti dari koordinasi dan perencanaan yang efektif tanpa hambatan.

Meskipun dikatakan berhasil namun ada terdapat saran kepada Pemerintah Ponorogo melalui Dinas Pariwisata dalam menjalankan sosialisasi harus lebih ditingkatkan dan harus dilanjutkan dalam hal memberikan informasi kepada Masyarakat dalam bentuk sosialisasi ataupun koordinasi, selain itu diadakannya aturan yang tertulis dan ditetapkan di peraturan bupati (Perbup) supaya Pembangunan ini bisa selesai sesuai dengan master plan. Harus dibentuknya tim yang secara khusus mempersiapkan monumen reog dalam jangka panjang sehingga setelah monumen ini jadi bisa sukses dalam mendatangkan wisatawan dan UMKM di sekitar monumen juga mendapatkan pemasukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini Idhad, A., Aminah, A., Diah, H., Laila, S., Indrastuti, Y., & Darmadi. (2022). Sejarah Dan Filosofi Reog Ponorogo Versi Bantarangin. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 5, 72–79.
- Asus, S. T. K., Esa, P. A. D. A. D., Etan, C. I. W., & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 1–7.

- Bruto, R., Kabupaten, P., Di, K., Jawa, P., & Oktafia, A. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik. *Jurnal Pembangunan*, 2, 53–62.
- Fahri, L. N. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan*, 75–88.
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Ilmiah, J., Bhakti, W., Governance, C., & Development, T. (2021). The Synergy of Fantastic Ponorogo Program in the Context Of. *Jurnal Ilmiah*, 10(1), 220–229.
- Mahardhani, A. J. (2017). Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i1.284>
- RI, P. P. (2019). Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Perpres Nomor 80 Tahun 2019).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. PT ALFABETA.
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.